



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TK II
KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR SOP	1067/427.52.29/2024
TGL. PEMBUATAN	09 Januari 2024
TGL. REVISI	09 Januari 2024
TGL. EFEKTIF	15 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP	SOP PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KIMIA LINGKUNGAN

DASAR HUKUM :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 605/Menkes/SK/VII/2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kota
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
- d. PERMENPAN RB Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 8 tentang Pelayanan Publik
- f. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- g. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi , Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

- a. Memahami daftar persyaratan untuk mengajukan pemeriksaan Laboratorium Kimia Lingkungan
- b. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan pemohon
- c. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengambilan sampel dilapangan
- d. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan alat GCMS, AAS, Spektrofotometri, COD Reaktor, Lemari Asam dan Analytical Balance/Neraca Analitik

KETERKAITAN

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

- a. ATK;
- b. Komputer / Laptop; Printer,
- c. Dokumen Persyaratan Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan
 - Formulir Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Lingkungan
- d. Tempat sampel kimia lingkungan
 - Jurigen
- e. Alat untuk pemeriksaan Laboratorium Lingkungan:
- f.
 - GCMS
 - AAS
 - Spektrofotometri
 - COD Reaktor
 - Lemari Asam
 - Analytical Balan


PERINGATAN

- 1. Dalam melakukan pemeriksaan Laboratorium Lingkungan, petugas pemeriksa wajib memakai APD lengkap
- 2. Limbah cair dan sisa sampel ditampung di tempat limbah B3

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen.

-No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Customer	Kepala UPT Labkesmas	Koordinator Laboratorium Lingkungan	Petugas Pemeriksa sampel	Petugas Analisa administrasi	Petugas Pendaftaran	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pemohon melakukan pendaftaran di loket pendaftaran							KTP	5 menit	Nomor antrian
2.	Pemohon mengisi formulir permintaan Pengujian Laboratorium Kimia Lingkungan yang diisi oleh petugas Analisa administrasi lab lingkungan diantaranya : Nama Pelanggan, Alamat, Tanggal ambil contoh uji, Nomer Tilp, E-mail, Nomer Surt Pelanggan, Tanggal Terima Contoh uji, Tanggal Perkiraan Selesai, Nama Pengambil Sampel, Nomor Identifikasi Contoh Uji, Asal Sampel, Jenis Contoh Uji, Paramater, Jenis Wadah, Volume dan Metode Uji Pemohon menyerahkan sampel Petugas mencatat di buku Register							- Lembar permohonan - Sampel uji dalam jurigen yang sdh diberi etiket dengan mencantumkan isi sampel identitas - Buku Register	10 menit	- Formulir Permohonan yang sudah diisi oleh petugas ditandatangani pemohon dan petugas administrasi - Formulir warna putih diberikan ke pemohon
3.	Petugas Analisa memeriksa kelengkapan berkas administrasi dan kelayakan sampel. Bila berkas lengkap dan sampel sdh memenuhi kelayakan maka pemohon akan melakukan pembayaran ke ruang pendaftaran , bila berkas kurang lengkap dan sampel tidak memenuhi syarat maka berkas dan sampel akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan dilakukan pengambilan sampel ulang				Tidak			- Formulir permohonan - Sampel uji dalam jurigen dengan volume 3500ml sd 5000 ml	10 menit	- Nota pembayaran/kwitansi
4.	Mendistribusikan sampel ke ruang Laboratorium Kimia Lingkungan							- Sampel uji didalam jurigen - Expedisi pengantar penyerahan sampel	5 menit	
5.	Melakukan pemeriksaan sampel di Ruang Pemeriksaan Laboratorium Kimia Lingkungan							- GCMS - AAS - Spektrofotometri - COD Reactor - Lemari Asam - Analytical Balan - Buku pencatatan hasil	10 hari kerja	Nilai hasil pemeriksaan
6.	Melakukan pegentriaan hasil pemeriksaan							Buku pencatatan hasil	20 menit	Lembar hasil pemeriksaam
7.	Verifikasi hasil pemeriksaan uji lab kimia lingkungan oleh Koordinator Laboratorium Lingkungan							Data hasil pemeriksaaan yang diinput ke simlab	15 menit	Lembar hasil pemeriksaan yang sudah ditandatangani oleh koordinator Lab Lingkungan
8.	Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Masyarakat melakukan tanda tangan dilembar hasil pemeriksaan							Lembar hasil pemeriksaan	10 menit	Lembar hasil pemeriksaan lab Kimia Lingkungan yang sesuai dan sudah ditandatangani oleh Kepala UPT Labkesmas Tk II
8.	Penyerahan hasil ke petugas Analisa administrasi							- Lembar hasil pemeriksaan laboratorium - Expedisi pengantar penyerahan hasil kepetugas administrasi	5 menit	Lembar hasil pemeriksaan lab. yang sudah ditanda tangi oleh Kepala UPT Laboratorium Keeshatan Masyarakat Tk II

									
9.	Menyerahkan hasil pemeriksaan ke pemohon						<ul style="list-style-type: none"> - Bukti Formulir Pengujian yang berwarna putih - Expedisi penyerahan hasil ke pemohon 	5 menit	Lembar hasil pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan yang sudah dimasukkan dalam amplop

UPT LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TK II TIDAK MENERIMA SUAP DAN / ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085236116878 (Titik Erliyah, S.Tr.Kes.,M.Si.) DAN WEB PENGADUAN <https://labkesda.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/>